



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 170/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

1. **SAMANI bin MUKIMIN**, umur 100 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Jeru RT. 9, RW. 03, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ;
2. **MATSAI bin SAMPUR**, umur 70 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Jeru RT. 9, RW. 03, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ;
3. **SATU'AH binti SAMPUR**, umur 65 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Jeru RT. 22, RW. 6, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ;
4. **MAT SHODIQ SP.d. bin WAGIO**, umur 58 Tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Badean RT. 18, RW. 02, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso ;
5. **SEMPE bin WAGIO**, umur 54 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Jeru RT. 9, RW. 03, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ;
6. **SUYONO bin MATRAWI**, umur 56 Tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Jalan Letjen Subroto Gang XVI, RT. 01, RW. 01, Kota Jember ;
7. **KUSTIYAH binti MATRAWI**, umur 54 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan RE. Martadinata I/27, RT. 31, RW. 01, Kecamatan Bondowoso, Kota Bondowoso ;
8. **JOKO BUDIONO bin MATRAWAI**, umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sekarputih RT. 3, RW. 01, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso ;
9. **PIPIT SULISTYOWATI bin MATRAWAI**, umur 25 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Zainul Arifin Gang II A Nomor 40, Kelurahan Badean

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. : 170/Pdt.G/2009/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 18, RW. 02, Kecamatan Bondowoso, Kota Bondowoso ;

10. INDAH bin MATRAWI, umur 25 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Zainul Arifin Gang II Nomor 40, Kelurahan Badean RT. 18, RW. 02, Kecamatan Bondowoso, Kota Bondowoso ;

11. RIYANTO bin SUBAKRI, umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Cut Mutia Nomor 31, Desa Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang ;

12. RUDI PURWANTO bin SUBAKRI, umur 29 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cut Mutia Nomor 31, Desa Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang ;

13. WIWIN LESTARI binti SUBAKRI, umur 25 Tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Cut Mutia Nomor 31, Desa Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang ;

14. LUTFI PERTIWI binti SUBAKRI, umur 22 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Jalan Cut Mutia Nomor 31, Desa Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang ;

Selanjutnya dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Pebruari 2008, diwakili kuasa hukumnya **SUMARDHAN, SH., EKKUM, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Karya Timur Wonosari Blok C/6- E, Kota Malang, semula **PARA PENGGUGAT** sekarang **PARA PEMBANDING** ;

M E L A W A N

1. SUJARNO bin TARIJAN, umur 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Jeru RT. 9, RW. 03, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. ;

2. NGATENO bin JAFAR, umur 41 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Jeru RT. 15, RW. 5, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ;

3. TAKRIP bin SADELI, umur 58 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Jeru RT. 9, RW. 03, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. : 170/Pdt.G/2009/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ZAINURI bin SADELI**, umur 47 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Jeru RT. 9, RW. 03, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ;
5. **TUMINAH binti SADELI**, umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Jeru RT. 9, RW. 03, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ;
6. **ANIK binti SUBAKRI**, umur 33 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Tanggung RT. 1, RW. 3, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ;
7. **FERI bin MASKURI**, umur 26 Tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Cendana Gang XV Nomor 37-57, Samarinda ;
8. **ITA binti MASKURI**, umur 26 Tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Cendana Gang XV Nomor 37-57, Samarinda ;

Semula **PARA TERGUGAT** sekarang **PARA TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 24 Maret 2009 M., bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1430 H. nomor : 847/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan, orang orang yang tersebut dibawah ini adalah ahli waris sah dari almarhum Mukimin dan almarhumah Tukirah. ;
 - Muini bin Mukimin. ;
 - Siah binti Mukimin. ;
 - Sampur bin Mukimin ;
 - Tuyem binti Mukimin. ;
 - Sadeli bin Mukimin. ;
 - Ngatawi bin Mukimin. ;
 - Samani bin Mukimin (Penggugat I) ;
3. Menetapkan, orang orang yang tersebut dibawah ini adalah ahli waris sah dari almarhumah Siah binti Mukimin ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. : 170/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satunah binti Darmo ;
 - Matrawi bin Darmo ;
 - Satuni binti Darmo ;
4. Menetapkan, orang orang yang tersebut dibawah ini adalah ahli waris sah dari almarhumah Satunah ;
- Mat Sodiq bin Sabijo (Penggugat IV) ;
 - Sampe bin Sabijo (Penggugat V) ;
5. Menetapkan, orang orang yang tersebut dibawah ini adalah ahli waris sah dari almarhum Matrawi. ;
- Suyono bin Matrawi (Penggugat VI) ;
 - Kustiyah binti Matrawi (Penggugat VII) ;
 - Joko Budiono bin Matrawi (Penggugat VIII) ;
 - Pipit Sulistyowati binti Matrawi (Penggugat IX) ;
 - Indah binti Matrawi (Penggugat X) ;
6. Menetapkan, orang orang yang tersebut dibawah ini adalah ahli waris sah dari almarhum Sampur bin Mukimin ;
- Madsai bin Sampur (Penggugat II) ;
 - Satuah binti Sampur (Penggugat III) ;
 - Subakri bin Sampur ;
 - Maskuri bin Sampur ;
7. Menetapkan, orang orang yang tersebut dibawah ini adalah ahli waris sah dari almarhum Subakri bin Sampur
- Riyanto bin Subakri (Penggugat XI) ;
 - Rudi Purwanto bin Subakri (Penggugat XII) ;
 - Wiwin bin Subakri (Penggugat XIII) ;
 - Lutfi Pertiwi binti Subakri (Penggugat XIV) ;
 - Anik binti Subakri (Tergugat VII) ;
8. Menetapkan, orang orang yang tersebut dibawah ini adalah ahli waris sah dari almarhum Maskuri bin Sampur ;
- Feri bin Maskuri (Tergugat VIII) ;
 - Ita binti Maskuri (Tergugat IX) ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. : 170/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan, orang-orang yang tersebut dibawah ini adalah ahli waris sah dari almarhum Sadeli bin Mukimin ;
 - Tarkip bin Sadeli (Tergugat IV) ;
 - Jainuri bin Sadeli (Tergugat V) ;
 - Tuminah binti Sadeli (Tergugat VI) ;
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;
11. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.235.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 7 April 2009 nomor : 847/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg., telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 24 Maret 2009 M. Bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1430 H. nomor : 847/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 April 2009 ;

Menimbang, bahwa Pembanding berdasarkan surat keterangan tidak mengajukan memori banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 5 Mei 2009 nomor : 847/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg., tidak mengajukan memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 24 Maret 2009 M. Bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1430 H. nomor : 847/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang menjadi obyek sengketa adalah barang-barang tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam posita gugatan poin 14 angka 1 dan 2 berupa :

1. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah buku huruf C No 565 Persil No 24 kelas

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. : 170/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D II, luas 0276 (2.760) m 2 tertulis atas nama P. Mukimin terletak di Desa Jeru, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang dengan batas-batas sekarang :

Sebelah utara : Jalan Sumber Towo ;
Sebelah Timur : Jalan abas ;
Sebelah Selatan : Tanah P. Samani ;
Sebelah Barat : Tanah Ibu Mudaiyah ;

2. Sebidang tanah tegal buku huruf C No. 1838 Persil No 23 kelas A 3 B luas kurang lebih (2.960) m 2 tertulis atas nama Bu Tuyem yang terletak Sepanjang, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang dengan batas-batas sekarang :

Sebelah Utara : Tanah Ibu Muini ;
Sebelah Timur : Tanah Sawah Desa Jeru ;
Sebelah Selatan : Tanah Ibu Siah ;
Sebelah Barat : Tanah P. Samani ;

Para Penggugat/Para Pembanding mendalilkan obyek sengketa tersebut diatas adalah harta warisan P. Mukimin dengan Ibu Tukirah yang belum dibagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Pembanding mengenai obyek sengketa tersebut diatas adalah barang warisan P. Mukimin dengan Ibu Tukirah telah dibantah oleh Para Tergugat/Para Terbanding maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR., Para Tergugat/Para Pembanding harus membuktikan dalil gugatannya dan demikian juga para Tergugat/Para Terbanding juga harus membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding untuk meneguhkan dalilnya tersebut telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P1 sampai dengan P4, dan keterangan saksi yaitu 1. Samian bin Samar, 2. Rasimun bin Jari, dan 3. Sapii bin Seniman ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Terbanding untuk meneguhkan bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T 1 sampai dengan T 7 dan keterangan saksi Imam Ghozali bin Ghoni ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti masing-masing Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan tentang obyek sengketa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P 1 yang diajukan oleh para Penggugat/Para Pembanding berupa peta tanah almarhum P. Mukimin yang dibuat oleh Matsai (Penggugat 2) diketahui oleh

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. : 170/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Jeru, surat bukti P 1 tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat/Para Terbanding, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti yang mengikat, apabila dihubungkan dengan keterangan sekretaris Desa Jeru tentang riwayat Petok D No. 818 Persil No. 24 dengan luas 2760 m², dan buku leter C untuk Persil 24 yang tertuang dalam berita acara persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 27 Pebruari 2009, bahwa tanah peninggalan P. Mukimin dengan Ibu Tukirah telah pernah dibagi secara kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P 3 berupa surat pernyataan perjanjian bersama waris tanah hak milik almarhumah mbok Tuyem bila dihubungkan dengan bukti T 7 dan saksi-saksi menunjukkan bahwa 4 bagian tanah mbok Tuyem telah sepakat membagi bersama tanah almarhum B. Tuyem selain tanah yang dihibahkan pada anak angkatnya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak terbukti harta peninggalan almarhum P. Mukimin dengan B. Tukirah yang menjadi obyek pada posita nomor 14 angka 1 dan 2 belum pernah dibagi ;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya P. Mukimin dan Ibu Tukirah, oleh karena telah terbukti bahwa tanah peninggalannya telah pernah dibagi kepada 7 orang anaknya yaitu Muini, Siah, Sampuri, Tuyem, Sadeli, Ngatawi, Samani, maka harta peninggalan tersebut berpindah menjadi hak milik masing-masing ahli waris, termasuk obyek sengketa pada posita poin 14 angka 1 dan 2 milik Ibu Tuyem ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 tersebut Ibu Tuyem mendapat 6 bidang tanah, sedang berdasarkan bukti P 3 dan T 7 serta keterangan perangkat desa 4 bagian tanah milik Bu Tuyem telah dikembalikan kepada saudara saudara Ibu Tuyem, dan 2 bagian tanah yang menjadi obyek sengketa poin 14 angka 1 dan 2 telah dihibahkan kepada Sujarno berdasarkan bukti T 2, T 6 dan keterangan perangkat desa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut hal tersebut diatas ternyata Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat membuktikan dan mempertahankan dalil gugatannya baik melalui alat bukti surat suart, saksi saksi ataupun alat alat bukti lain, oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 316 K/Pdt/1983 tanggal 6 Pebruari 1985 dan sejalan pula dengan ibarat dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 320 yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pendapatnya sendiri sebagai berikut :

Artinya : Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti, maka gugatannya ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. : 170/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang yang telah menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk selebihnya adalah telah benar dan patut dipertahankan dan diambil alih menjadi menjadi pendapat majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berbeda pendapat dengan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah mengabulkan dan menetapkan tentang keahliwarisan yang tercantum dalam amar putusan nomor 2 sampai dengan nomor 9, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat oleh karena dalam gugatan pokok perkaranya ditolak, maka penetapan tentang keahliwarisan tidak ada relevansinya, sehingga permohonan Para Penggugat/Para Pembanding untuk ditetapkan tentang keahliwarisan sebagaimana posita dan petitum nomor 3 sampai dengan nomor 10 harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini selaras dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 20 Nopenber 1975 Nomor 377 K/Sip/1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena tidak seluruh putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat dipertahankan, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan akan mengadili sendiri yang bunyinya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Pembanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat, pasal-pasal dan peraturan perundang undangan dan dalil syar 'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding dapat diterima ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 24 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1430 H. nomor : 847/Pdt.G/2008/PA.Kab. Mlg, dan **dengan mengadili sendiri :**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat petitum nomor 3 sampai dengan 10 tidak dapat diterima ;
2. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk selebihnya ;
3. Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp. 3.235.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Menghukum kepada Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. : 170/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1430 H. Dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **H. AGUS WIDODO, SH. MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AHMAD SAMIUN MANSUR, SH. MH.** dan **H. MUNARDI, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MELATI PUDJIWIANDARI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. AHMAD SAMIUN MANSUR, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. MUNARDI, SH. MH

HAKIM KETUA,

ttd

H. AGUS WIDODO, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MELATI PUDJIWIANDARI, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan : Rp. 50.000,-
- Jumlah : Rp. 61.000,-

(enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. : 170/Pdt.G/2009/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. : 170/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)